



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738

malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Pencatatan Kutipan Akta Perceraian

No. SK : 09

Persyaratan

1. Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Putusnya Perkawinan
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. KTP elektronik
4. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon dengan persyaratan lengkap mengisi formulir yang telah disediakan
2. Diserahkan kepada petugas yang telah ditentukan dengan persyaratan lengkap
3. Permohonan yang telah diterima selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi
4. Kutipan Akta Perceraian diagendakan oleh petugas
5. Kutipan Akta Perceraian diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738

malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas, Sekretaris dan Pejabat Eselon III